



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, di Kota Subulussalam, dengan ini menggunakan domisili elektronik [XXXXXXXXXXXXXX](#) dan Nomor Telpn XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

Lawan

**TERGUGAT**, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus, tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, pada tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 20 Juni 2023;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah perawan dan perjaka;
3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Dusun Sumber Asri, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus



Subulussalam, sekarang Penggugat masih tinggal di alamat bertempat tinggal bersama sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Mandiri KM 3, Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak;

Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan:

- 1) Tergugat suka bermabuk-mabukan;
- 2) Tergugat suka bermain judi sampai rela menggadaikan handphonenya sendiri;
- 3) Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
- 4) Tergugat terkadang berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati;
- 5) Apabila Tergugat dalam keadaan emosi, Tergugat memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 Februari 2025 yang disebabkan karena Tergugat masih suka mabuk-mabukan dan bermain judi, bahkan Tergugat pun sampai tega mencekik serta menampar Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung/Desa Kampung Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Tergugat masih melakukan kesalahan yang sama;



8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 Februari 2025 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Agustus 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, tanggal 20 Juni 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 23 Maret 2022 yang lalu;
  - Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah lajang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Sumber Asri, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka bermain judi sampai rela menggadaikan handphonenya sendiri, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat karena saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2025 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat masih suka mabuk-mabukan dan bermain judi, bahkan Tergugat pun sampai tega mencekik serta menampar Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Sumber Asri, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak beberapa bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan oleh Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi sampai rela menggadaikan handphonenya sendiri, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat karena saksi sering melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2025 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat masih suka mabuk-mabukan dan bermain judi, bahkan Tergugat pun sampai tega mencekik serta menampar Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktian serta telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni tahun 2022 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi sampai rela menggadaikan handphonenya sendiri, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, permasalahan ini terus menerus menjadi bahan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara relative menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2022, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan serta tempat domisili/tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat sebagai paman sepupu Penggugat dan nenek Penggugat, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2022, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Bersama di Dusun Sumber Asri, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak Juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi sampai rela menggadaikan handphonenya sendiri, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak percekocokan terjadi pada Februari tahun 2023 karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi sampai rela menggadaikan handphonenya sendiri, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak Juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2023, dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفا سدأ ولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Majelis Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Majelis Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi sampai rela menggadaikan handphonenya sendiri, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/MS.Sus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Indramad Putra, S.H.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya Proses	:	Rp	75.000
Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000
Biaya PNPB	:	Rp	20.000
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Biaya Materai	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	193.000